

BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai gambaran umum dari Kabupaten Pati baik dari aspek geografi, demografi, maupun sosial ekonomi serta menjelaskan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pati secara umum. Bab ini digunakan untuk pembaca agar dapat mengenal lebih detail lokasi dan kondisi dari objek penelitian ini.

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1. Kondisi Geografis


Kabupaten Pati merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah yang mempunyai letak cukup strategis karena dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan kota-kota besar di pantai utara Pulau Jawa seperti Surabaya, Semarang dan Jakarta. Kabupaten Pati terletak di Pantai Utara Pulau Jawa dan di bagian timur dari Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Pati terletak antara 6°,25'-7°,00' LS dan antara 110°,15'-111°,15' BT. Berdasarkan hasil EPT Tahun 2002, luas wilayah Kabupaten Pati adalah 150.368 ha, yang terdiri dari 58.448 Ha lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. (Sumber: patikab.go.id)

Secara geografis Kabupaten Pati memiliki batas-batas dengan kabupaten lain yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- b. Sebelah barat: wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara
- c. Sebelah selatan: wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

d. Sebelah timur: wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Pati



Sumber: Patikab.go.id, 2019

Secara administratif Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan, 1.106 Dukuh serta 1.478 RW dan 7.518 RT. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo (15.874 ha) sedangkan Kecamatan Wedarijaksa memiliki luas wilayah terkecil (4.085 ha).

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Pati adalah dataran rendah dengan ketinggian tanah rata-rata 4 sampai 219 meter di atas permukaan laut. Dataran terendah di Kabupaten Pati adalah 1 meter di atas permukaan laut, yaitu terletak di Kecamatan Tayu dan dataran tertinggi adalah 624 meter di atas permukaan laut, yang terletak di Kecamatan Tlogowungu. Wilayah bagian selatan Kabupaten Pati dikelilingi dengan rangkaian pegunungan

Kapur Utara dan di bagian utara yang didominasi dengan perbukitan. Rata - rata curah hujan di Kabupaten Pati pada tahun 2015 adalah sebanyak 283,9167mm³ dari 3.407 mm³ yang terjadi selama 154 hari dengan luas wilayah 1.503,68 km².

Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl merupakan wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

2.1.2. Kondisi Demografis

Tabel 2.1. Jumlah Penduduk, Luas, Kepadatan Penduduk, Jenis Kelamin, dan Sex Ratio Menurut Kecamatan di Kabupaten Pati, 2018

No.	Kecamatan	Σ	Luas	Kepadatan	Jenis Kelamin		Sex Ratio
					L	P	
1.	Sukolilo	91.755	158,74	578,02	45 077	46.678	97
2.	Kayen	73.610	98,03	766,53	35.190	38.420	92
3.	Tambakromo	50.051	72,47	690,64	24.062	25.989	93
4.	Winong	50.167	99,94	501,97	22.085	28.082	79
5.	Pucakwangi	41.977	122,83	341,75	19.721	22.256	89
6.	Jaken	42.876	68,52	625,74	20.613	22.263	93
7.	Batangan	43.481	50,66	858,29	21.361	22.120	97
8.	Juwana	97.249	55,93	1738,76	48.025	49.224	98
9.	Jakenan	40.932	53,04	771,72	18.998	21.934	87
10.	Pati	108.144	42,49	2545,16	51.990	56.154	93
11.	Gabus	52.747	55,51	950,23	24.481	28.266	87
12.	Margorejo	63.241	61,81	1023,15	30.403	32.838	93

13.	Gembong	45.038	67,3	669,21	22.469	22.569	100
14.	Tlogowungu	51.181	94,46	541,83	25.011	26.170	96
15.	Wedarijaksa	61.017	40,85	1493,68	29.818	31.199	96
16.	Trangkil	62.189	42,84	1451,66	30.391	31.798	96
17.	Margoyoso	73.990	59,97	1233,78	36.539	37.451	98
18.	Gunungwungkal	36.286	61,8	587,15	18.193	18.093	101
19.	Cluwak	43.800	69,31	631,94	21.405	22.395	96
20.	Tayu	65.578	47,59	1377,98	32.385	33.193	98
21.	Dukuhseti	57.990	81,59	710,75	28.785	29.205	99
JUMLAH		1.253.299	1.503,68	833,49	607.002	646.297	94

Sumber: BPS Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati dalam angka 2019*.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, Jumlah penduduk Kabupaten Pati tahun 2018 tercatat sebanyak 1.253.299 jiwa terdiri dari 607.002 laki-laki dan 646.297 perempuan (*Pati Dalam Angka 2019, BPS*). Dari komposisi tersebut dihasilkan rasio jenis kelamin sebesar 94 atau terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki pada setiap 100 penduduk perempuan.

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Pati dengan jumlah penduduk 108.114 jiwa atau 8,63% dari total penduduk di Kabupaten Pati. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Gunungwungkal dengan jumlah penduduk 36.286 jiwa atau 3,49 persen dari total penduduk di Kabupaten Pati.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pati, 2018

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
	Laki-Laki	Perempuan		
0-4	45.199	42.602	87.801	7,00
5-9	47.976	45.481	93.457	7,46
10-14	48.359	46.303	94.662	7,55
15-19	49.603	49.322	98.925	7,89
20-24	44.648	46.394	91.042	7,26
25-29	41.465	45.179	86.644	6,91
30-34	40.831	45.158	85.989	6,83
35-39	42.171	47.312	89.483	7,14
40-44	44.388	48.624	93.012	7,42
45-49	44.964	48.231	93.195	7,44
50-54	42.378	45.252	87.630	6,99
55-59	35.869	37.874	73.743	5,89
60-64	28.888	32.049	60.937	4,86
65-69	20.845	23.746	44.591	3,56
70-74	13.894	18.632	32.526	2,60
75+	15.524	24.138	39.662	3,16
Jumlah	607.002	646.297	1.253.299	

Sumber: BPS Kabupaten Pati, 2019

Dari tabel jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018 terlihat bahwa struktur penduduk di Kabupaten Pati telah mengalami penuaan. Suatu daerah dikatakan telah mengalami penuaan penduduk jika komposisi penduduk berusia 60 tahun ke atas sudah mencapai 10 persen. Pada tahun 2018, jumlah penduduk usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Pati telah mencapai 14,18 persen.

Penuaan penduduk terjadi karena menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya harapan hidup.

Dari jumlah penduduk Kabupaten Pati yang terbanyak adalah kelompok umur 15-19 dengan jumlah penduduk 98.925 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 49.603 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 49.322 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kelompok umur 70-74, dengan jumlah penduduk 32.526 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 13.894 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 18.632 jiwa.

Secara umum *Sex Ratio* di Kabupaten Patitahun 2018 nilainya lebih kecil dari 100 persen yaitu sebesar 94 persen, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. *Sex Ratio* dengan jumlah tertinggi di Kecamatan Gunungwungkal dengan jumlah 101, sedangkan jumlah terendah di Kecamatan Winong dengan jumlah 79. Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Pati lebih banyak di banding dengan jumlah penduduk laki-laki.

2.2. Gambaran Umum Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pati

Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pati merupakan salah satu dari tiga bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati yang dibawah langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan hukum, kesejahteraan rakyat dan evaluasi bidang pemerintahan. Didalam bagian Tata Pemerintahan terdapat sub.Bagian yaitu Sub. Bagian Pemerintahan

Umum, Sub Bagian Pemerintahan Desa, kemudian Sub.Bagian Pertanahan. Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dalam melaksanakan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan urusan bidang Administrasi Pemerintahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah, dan Bina Pemerintahan Desa serta pembinaan administrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Tata Pemerintahan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan;
- c. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah di Bidang Tata Pemerintahan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Tata Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Gambaran Umum Pelaksanaan SISKEUDES di Kabupaten Pati

2.3.1. Aplikasi SISKEUDES Online

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor

143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi SISKEUDES mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis akhir dari Aplikasi Siskeudes yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Aplikasi SISKEUDES ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi SISKEUDES dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.3.2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa mengacu pada dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah Perangkat Desa dengan penekanan pada penyebutan fungsi, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, penekanan pada Perangkat Desa dengan penyebutan (nomenklatur) sesuai SOTK (struktur organisasi tata kerja dan pemerintahan desa) yang diatur dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa. Hal ini untuk memudahkan pemahaman dan agar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak terkesan membuat struktur baru, dan menghindari kerancuan penyebutan sekaligus mengharmonisasikan dengan aturan terkait Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Didalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri 113 Tahun 2014.

2.3.3. Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Definisi keuangan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengalami perubahan dari Permendagri Nomor 113 tahun 2014. Definisi atau pengertian keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Azas pengelolaan keuangan desa pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sedikit mengalami perubahan dari permen sebelumnya seperti tertulis berikut ini:

1. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, struktur pengelola keuangan desa dipegang oleh kepala desa, sedangkan unsur pelaksana keuangan desa yaitu Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang hanya bersifat membantu. Namun dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagian di limpahkan kepada perangkat desa selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau pelaksana kegiatan desa, dimana PPKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi), serta Kaur Keuangan.

Perbandingan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:
 1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
 3. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi; dan bendahara.
- b. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:
1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
 3. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
 4. PPKD terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi.

Pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 perubahan yang mungkin sangat signifikan adalah dalam hal tugas perbendaharaan desa atau bendaharawan desa. Peraturan Menteri sebelumnya mengatur bahwa bendahara desa dijabat oleh Staf Kaur Keuangan yang tugasnya adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Namun dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang baru ini tugas bendahara desa langsung dipegang oleh Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keuangan) sekaligus sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan Basis Kas (*Cash Basis*). Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadi transaksi dimana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Dalam bahasa yang lain, Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembayaran. Basis Kas (*Cash*) berbeda dengan Basis Akrual (*Accrual Basis*). Dalam basis akrual transaksi sudah dapat dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Adapun 5 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Dalam

kondisi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam Buku Kas Umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan, semuanya sudah tersistem di dalam aplikasi SISKEUDES Online.

4. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada bupati, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun

informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDDesa, laporan realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online. SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES ini dulunya dikenal dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Desa. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Aplikasi SISKEUDES diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran dana desa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada dan pengelolaan keuangan desa merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengembangan aplikasi sistem ini merupakan antisipasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang ini memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola tata pemerintahan serta keuangannya secara mandiri. Tujuan utama dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien. Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kini mengalami perubahan ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Aplikasi SISKEUDES diterapkan ke seluruh desa di Kabupaten Pati sejak tahun 2016 dengan berbasis *offline*. Pada Februari 2016, diadakan Bimbingan Teknis kepada seluruh desa di Kabupaten Pati didampingi BPKP selaku pengembang aplikasi tersebut. Pada saat Aplikasi SISKEUDES ini masih *Offline*, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pati masih tetap menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online namun dilaksanakan secara manual. Pada akhir tahun 2017 penerapan Aplikasi SISKEUDES Online ini masih tetap sama, yaitu tetap melaksanakan Bimbingan Teknis kepada seluruh operator desa se-Kabupaten Pati di awal tahun anggaran dan di akhir tahun anggaran. Namun, pada tahun tersebut penerapan SISKEUDES masih pada tahap transisi, dimana penerapan SISKEUDES dilaksanakan peralihan dari sistem *offline* ke sistem *online*, sehingga secara teknis dapat dilaksanakan secara online pada awal tahun 2018.

Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen melaksanakan dan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada menuju pola yang lebih tertib, transparan, akuntabel dan efektif namun tetap mudah dilaksanakan di tingkat desa. Komitmen Pemerintah Kabupaten Pati ditunjukkan dengan pemberian dukungan penuh baik dari sisi penyediaan anggaran bagi Pelaksanaan Bimtek dan tersedianya regulasi yang jelas bagi desa dalam pengelolaan keuangan desa. Regulasi terbaru yang saat ini adalah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang

menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mulai tahun 2016, seluruh desa di Kabupaten Pati sudah menggunakan SISKEUDES dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Pada tahun 2017, SISKEUDES di Kabupaten Pati sudah dilaksanakan di 401 desa, sehingga untuk kontrol dan ekspor data dari desa ke tingkat kabupaten bisa lebih cepat. Selain itu, data yang sudah diinput oleh desa dapat dilihat secara *realtime*. Selain keberhasilan yang sudah dicapai sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pati juga sudah dapat menyertakan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa sebagai Lampiran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mulai tahun 2016. Saat ini untuk SISKEUDES juga sudah interkoneksi dengan OMSPAN (Aplikasi Kementerian Keuangan untuk Laporan realisasi Dana Desa/DD). Sehingga untuk OMSPAN tidak lagi dibuat secara manual, namun hanya mengambil data dari Siskeudes.

Untuk keberhasilan ini, Pemerintah Kabupaten Pati selalu mendukung dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan-pelatihan kepada desa serta mendampingi desa dengan mengoptimalkan koordinasi di tingkat kabupaten, kecamatan bersama para pendamping desa. Didalam implemmentasi SISKEUDES Online, Dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan 2 (dua) kali pelatihan/Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online. Atas keberhasilan ini, Pada Tahun 2017, Kabupaten Pati mendapatkan undangan khusus dari BPKP untuk menghadiri acara Rakorwasnas 2017 di BPKP dan menghadiri pengarahan Presiden RI DI Istana Negara (se-Indonesia hanya 13 Kabupaten).